



PUTUSAN

NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I **Kadek Suliana**, bertempat tinggal di Dusun Tegal Desa Rahanggada Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Anhar, S.H., Beni Suswanto, S.H.,M.H., dan H. Jumas Didung, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021 dibawah Register Nomor : 47/SK/Perdata/2021/PN Kka, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

Ni **Putu Desianti**, bertempat tinggal di Desa Rahabite Kec. Toari Kab. Kolaka, dahulu di dusun Tegal Rahanggada, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Mei 2021 Nomor 43/PDT/2021/PT KDI tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor:46/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan di Rahanggada Kab. Kolaka pada tanggal 5 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7401.AK.001658 tanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka;
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah di rumah kami yang beralamat di Rahanggada;

Halaman 1 dari 11 Hal. Perkara NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering-sering bertengkar dan Tergugat selalu pergi ke rumah orang tua Tergugat bila sedang bertengkar dan Penggugat;
5. Bahwa masalah setiap kali terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat hanyalah masalah kecil saja.
6. Bahwa bila Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat selalu menjemput Tergugat untuk kembali ke rumah bersama Penggugat;
7. Bahwa mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak usia perkawinan kami berusia 1 (satu) tahun;
8. Bahwa pada bulan april tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan kembali lagi tidak ada penyelesaian dan Penggugat sejak saat itu tidak menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah bersama Penggugat;
9. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat;
10. Bahwa Anak Penggugat bernama Putu Ayu Aryanti lahir di Rahanggada, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan hingga saat ini masih dalam pengasuhan Penggugat;
11. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama PUTU AYU ARYANTI lahir di Rahanggada, umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, jatuh/diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 Hal. Perkara NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau

Sekiranya bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dalam suratnya tertanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Tidak benar kalau Penggugat menyatakan setelah menikah tinggal di rumah sendiri. Sampai masalah ini muncul kami tinggal di rumah mertua (orang tua Penggugat);
2. Kejadian sebenarnya adalah pada tanggal 31-3-2019 malam hari saya bersama anak di kembalikan kepada orang tua saya bahwa hal ini membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi sama saya;
3. Bahwa sejak tahun itu (tanggal 31-3-2019) saya diterlantarkan oleh Penggugat bahkan kartu keluarga saya dipakai untuk kepentingannya;
4. Bahwa Anak yang bernama Putu Ayu Aryanti lahir di Rahanggadala, memasuki umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan masih dalam pengawasanbersama;
5. Meminta dengan hormat kepada Ketua PengadilanKolaka untuk menetapkan hak asuh anak atas nama Putu Ayu Aryanti, yang lahir di Rahangada diberikan kepada saya. Karena masih dibawah umur;
- dan atau
6. Sekiranya bapak Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri kolaka berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Maret 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini dan diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 11 Hal. Perkara NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat senilai Rp360.000. (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kolaka diucapkan pada tanggal 23 Maret 2021 dan telah diberitahukan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pemanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana mestinya ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 5 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Permohonan tersebut dengan disertai memori banding tanggal 19 April 2021;

Menimbang, Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2021 dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 26 April 2021 telah pula disampaikan Pemanding pada tanggal 26 April 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding melalui Kuasanya dalam suratnya tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut, Pemanding sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 46/Pdt.G/2020/PN Kka atas pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat dari majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menangani perkara ini telah salah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- \* Tentang keterangan saksi dan bukti surat pernyataan cerai :
  - Bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat merupakan satu kesatuan terhadap Gugatan yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat pada Pengadilan Negeri Kolaka;

Halaman 4 dari 11 Hal. Perkara NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pembanding/Penggugat menerangkan bahwa setelah Pembanding/Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Terbanding/Tergugat, anak Pembanding/Penggugat yang bernama Putu Ayu Aryanti tetap tinggal bersama Pembanding/Penggugat di Dusun Tegal, Desa Rahanggada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dan anak tersebut tetap bersekolah dan menjalankan aktivitasnya serta masih dalam pengawasan secara maksimal oleh Pembanding/Penggugat sebagai Ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan cerai pada poin 2 yang dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dimana berbunyi “ *sang Anak mengikut terhadap Ayahnya namun dapat ditengok sesekali oleh sang ibu*”. Oleh karena itu kami selaku Pembanding/Penggugat agar dapat di pertimbangkan pada poin ini.

Kesimpulan :

- Bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat merupakan satu kesatuan terhadap Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada Pengadilan Negeri Kolaka;
- Bahwa sebelum anak Pembanding/Penggugat diambil oleh Terbanding/Tergugat, pada mulanya anak tersebut dalam pemeliharaan Pembanding/Penggugat dan anak tersebut mendapatkan kasih sayang sebagaimana anak pada umumnya yang selalu mengharapkan kasih sayang dari seorang ayahnya, akan tetapi dengan sengaja Terbanding/Tergugat memisahkan jarak Pembanding/Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa tidak ada pembuktian secara sah terhadap diri Pembanding/Penggugat yang dinilai tidak mampu merawat atau mengasuh anaknya dan diri Pembanding/penggugat juga tidak memiliki cacat kelakuan sehingga Pembanding/Penggugat adalah Ayah yang baik untuk anaknya dan sudah selayaknya terhadap hak asuh untuk merawat anak diberikan kepada Pembanding/Penggugat pada perkara a quo;

Setelah menguraikan alasan-alasan Pembanding/Penggugat pada perkara *a quo in casu*, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, dapat memberikan amar putusan perkara sebagai berikut :

Mengadili sendiri:

Halaman 5 dari 11 Hal. Perkara NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Putusan pengadilan Negeri Kolaka yang Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Selanjutnya Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini memberikan putusan pada permohonan banding Pembanding dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang bernama Putu Ayu Aryanti yang lahir dari Perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat ditempatkan dalam Pengasuhan Pembanding/Penggugat;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dalam suratnya tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang anak Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding yang bernama Putu Ayu Aryanti tetap tinggal bersama Pembanding/Penggugat di Dusun Tegal Desa Rahanggada Kec. Tanggetada Kab. Kolaka dan tetap bersekolah dan menjalankan aktifitasnya serta masih dalam pengawasan Pembanding/Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, namun fakta dalam prakteknya Pembanding/Penggugat tidak menjalankan pengawasan dan pengasuhannya tersebut terhadap anak Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding tidak sebagaimana yang diharapkan yang salah satunya yaitu Anak tersebut pernah jatuh dari sepeda karena kurangnya pengawasan dari Pembanding/Penggugat dan orang tua Pembanding/Penggugat ;
2. Bahwa bukti bahwa anak Pembanding / Penggugat dan Tergugat/Terbanding kurang mendapat pengasuhan dan pengawasan yaitu Pembanding/Penggugat sibuk karena Penggugat kerja di perkebunan kelapa sawit dan selalu pulang ke rumah sudah sore hari yang otomatis anak tersebut kurang mendapat pengawasan dan perhatian, yang mana

Halaman 6 dari 11 Hal. Perkara NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut bila Pembanding/Penggugat pergi bekerja yang menjaga anak tersebut adalah bapak Pembanding/Penggugat yang berumur sekitar 80 tahun yang sedang sakit, sedangkan ibu Pembanding/Penggugat dengan umur sekitar 60 tahun bekerja juga di perkebunan kelapa sawit kemudian saudara laki-laki Pembanding/Penggugat (yang berstatus duda) kira-kira berumur 40 tahun yang juga sibuk bekerja;

3. Bahwa mengingat saudara laki-laki Pembanding/Penggugat (yang berstatus duda) jika anak tersebut tinggal serumah dengan saudara laki-laki Pembanding/Penggugat (yang berstatus duda) maka dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
4. Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat/Terbanding mohon agar Anak Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding yang bernama Putu Ayu Aryanti yang saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun sudah seyogyannya tinggal bersama dengan Tergugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya yang mana Tergugat/Terbanding dalam hal melakukan pengawasan dan pengasuhan dapat lebih maksimal karena Tergugat/Terbanding tidak bekerja diluar rumah atau meninggalkan rumah dan hanya bekerja di rumah dengan usaha rumahan yaitu percetakan bata merah yang dimiliki orang tua Tergugat/Terbanding;
5. Bahwa Tergugat/Terbanding dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Pembanding/Penggugat untuk bertemu dan ikut mengasuh Anak tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing, bila ingin bertemu anak tersebut;
6. Bahwa apabila anak Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding bila nantinya tinggal bersama dengan Tergugat/Terbanding, maka Tergugat/Terbanding akan memberikan hak dan kewajiban Pembanding/Penggugat kepada Anak tersebut;
7. Bahwa surat pernyataan cerai pada poin 2 (dua) yang dibuat oleh pihak Pembanding/Penggugat yang berbunyi "sang anak mengikut terhadap ayahnya namun dapat ditengok sesekali oleh sang ibu", memang secara sadar Tergugat/Terbanding bertanda tangan, tetapi alasan Tergugat/Terbanding bertanda tangan saat itu adalah karena pihak Pembanding/Penggugat datang ke rumah Tergugat/Terbanding saat

Halaman 7 dari 11 Hal. Perkara NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI



Tergugat/Terbanding sedang bekerja dan pihak Pembanding/Penggugat datang dalam keadaan marah-marah dengan membawa beberapa orang ke rumah Tergugat/Terbanding yaitu Pembanding/Penggugat sendiri, kepala dusun Rahanggada, ibu Pembanding/Penggugat serta 2 (dua) orang teman Pembanding/Penggugat, kemudian memaksa Tergugat/Terbanding untuk bertanda tangan tanpa membaca surat pernyataan tersebut;

8. Bahwa Tergugat/Terbanding menandatangani surat pernyataan cerai tersebut karena merasa malu dan hina sehingga agar rombongan Pembanding/Penggugat cepat pergi dari rumah Tergugat/Terbanding tersebut, sehingga Tergugat/Terbanding langsung bertanda tangan di surat pernyataan cerai tersebut tanpa menanyakan dan membaca surat pernyataan tersebut;
9. Bahwa Tergugat/Terbanding tidak ada maksud sedikitpun untuk memisahkan jarak Pembanding/Penggugat dengan anak Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding tersebut saat awal mula anak tersebut dalam pemeliharaan Pembanding/Penggugat;
10. Bahwa Tergugat/Terbanding tidak ada maksud sedikitpun untuk memisahkan jarak Pembanding/Penggugat dengan anak Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding tersebut saat awal mula anak tersebut dalam pemeliharaan Pembanding/Penggugat;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang bernama Putu Ayu Aryanti yang saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun yang lahir dari perkawinan Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat/ Terbanding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono )



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 23 Maret 2021 Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kka, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding berpendapat sebagai berikut sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 23 Maret 2021, tidak menetapkan hak asuh bernama Putu Aryanti dan mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat, terhadap perkawinan yang telah diputus karena perceraian, hak asuh terhadap anak dibawah umur, pada pokoknya diserahkan kepada ibunya, pendapat hukum mana juga menjadi pendapat hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, walaupun demikian, tidak menutup hak ayah kandung dari anak tersebut, untuk memberikan perhatiannya terhadap anak tersebut, sampai anak itu menjadi dewasa kelak;

Menimbang, bahwa dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas maka sekaligus mengesampingkan kontra memori banding dari Pembanding dan sependapat dengan memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 23 Maret 2021 Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kka, majelis hakim telah membuat pertimbangan hukum khususnya terhadap hak asuh anak dibawah umur yang bernama Putu Ayu Aryanti, akan tetapi dalam amar putusannya tidak mencantumkan hak asuh anak tersebut diserahkan kepada siapa, hal ini penting untuk kepastian hukum, agar tidak terjadi saling klaim antara penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh, sebagaimana keberatan Penggugat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 23 Maret 2021 Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kka harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 23 Maret 2021 Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kka yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- Menetapkan Tergugat sebagai wali asuh terhadap anak dibawah umur yang bernama Putu Ayu Aryanti, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Rahanggada sampai dewasa ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini dan sdiwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat senilai Rp.360.000. (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, BERTON SIHOTANG, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, BONAR HARIANJA S.H.,M.H. dan R. ANTON WIDYO PRIYONO, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta HUSAENI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 10 dari 11 Hal. Perkara NOMOR 43/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

TTD

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.

TTD

R. ANTON WIDYO PRIYONO,S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

BERTON SIHOTANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HUSAENI, S.H.

Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 130.000,00
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)